



Salinan

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **permohonan penetapan Wali Adhol** yang diajukan oleh;

XXXXX, lahir di Magelang pada tanggal 12 Maret 1984, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Penjahit, Tempat tinggal Dusun XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sebagai Pemohon;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Wali Adhol dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2017 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Register Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Mkd, tanggal 27 Februari 2017 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami istri SUBIYARTO Bin PAIMAN, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Dusun XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX dengan KARLINA Binti SUMARDJO, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK,

hal 1 dari 10 hal Penetapan no 22/Pdt.P/2017/PA.Mkd



pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal, Dusun XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX;

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD ROCHIM, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal Dusun Kedon, Rt.004/Rw.002, Kelurahan Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah berlangsung selama 5 (lima) tahun dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa orangtua calon suami Pemohon sudah datang untuk bersilaturahmi ke rumah orangtua Pemohon (untuk melamar) namun wali Pemohon menyatakan keberatan dan tidak mau merestui pernikahan Pemohon dengan calon suami emohon dengan alasan karena hati orangtua Pemohon tidak ada kecocokan lahir dan batin;
5. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon khawatir melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam waktu dekat ini Pemohon dan calon suami Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
6. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, meskipun wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali, sedangkan orangtua calon suami Pemohon merestui dan mendukung pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membaya biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

hal 2 dari **10 hal Penetapan no 22/Pdt.P/2017/PA.Mkd**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon bernama (**SUBIYARTO Bin MADI PAIMAN**) adalah wali Adhol;
3. Memberi wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk menikahkan Pemohon (**NINA ASTARI DEWI Binti SUBIYARTO**) dengan (**MUHAMMAD ROCHIM Bin SUTRISNO**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308025203840002, tanggal 1 Nopember 2012 atas nama **Nina Astarti Dewi** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0001/AC/2011/PA.Mkd, tanggal 3 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mungkid, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
3. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, tanggal 21 Februari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 506/1984, tanggal 21 Maret 1984 atas nama **Nina Astarti Dewi** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai

hal 3 dari **10 hal Penetapan no 22/Pdt.P/2017/PA.Mkd**



serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan penduduk nomor 3308/SKT/20170111/00092, tanggal 11 Januari 2017 atas nama **Muhammad Rochim** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.5;

Bahwa, disamping bukti tertulis di atas Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **RIHADI Bin SUMARJO**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan orangtua Pemohon serta calon suami Pemohon, karena saksi paman Pemohon;
 - Bawa ayah Pemohon yang bernama **Subiyarto** tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan seorang lelaki yang berstatus jejaka bernama **Muhammad Rochim**;
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama **Muhammad Rochim** yang bersal dari Dusun Kedon;
 - Bahwa Pemohon sudah menjalin hubungan dengan **Muhammad Rochim** dan telah siap untuk menikah;
 - Bahwa **Muhammad Rochim** telah datang melamar Pemohon kepada orangtua Pemohon, akan tetapi ayah Pemohon keberatan

hal 4 dari 10 hal Penetapan no 22/Pdt.P/2017/PA.Mkd



menikahkan Pemohon dengan alasan yang tidak diketahui Saksi sampai sekarang;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi **Muhammad Rochim** adalah seorang laki-laki yang beragama Islam dan menurut Saksi cukup taat terhadap agama;
- Bahwa Saksi telah berusaha menemui ayah Pemohon dan meminta agar merestui pernikahan Pemohon dengan **Muhammad Rochim**, akan tetapi ayah Pemohon tetap tidak bersedia;

2. LUTGIATI Binti TASLIM, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ngaran, Rt.002/Rw.005, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bawa saksi kenal juga dengan ayah Pemohon yang bernama **Subiyarto**;
- Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Rochim**, dan Pemohon bermaksud menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi **Muhammad Rochim** telah datang melamar Pemohon kepada ayah Pemohon, akan tetapi Ayah Pemohon keberatan dengan alasan yang tidak diketahui;
- Bahwa saksi mengenal **Muhammad Rochim** yang berasal dari Dusun Kedon adalah seorang yang beragama Islam yang cukup baik budi pekertinya;

Bahwa, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan selanjutnya Pemohon memohon diberikan penetapan;

hal 5 dari **10 hal Penetapan no 22/Pdt.P/2017/PA.Mkd**



Bahwa, hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan Wali adhol karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama **Muhammad Rochim**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 pemohon dan calon suami Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Kabupaten Magelang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Pemohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan adanya bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon adalah seorang yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain oleh sebab itu Pemohon dinilai mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, ternyata Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX telah

hal 6 dari 10 hal Penetapan no 22/Pdt.P/2017/PA.Mkd



menolak untuk menikahkan Pemohon dengan **Muhammad Rochim**, dengan alasan ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yaitu Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang, dimana dari bukti tersebut Pemohon adalah anak kandung dari **Subiyarto**, dengan demikian **Subiyarto** sebagai ayah kandung Pemohon adalah sebagai Wali nikah Pemohon, akan tetapi berdasarkan bukti P.3, ayah kandung Pemohon tersebut enggan menikahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa **Subiyarto**, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi ayah Pemohon tersebut tidak datang menghadap dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, dengan demikian dapat dinyatakan ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon adalah orang yang enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama Rihadi bin Sumarjo sebagai paman Pemohon menerangkan telah berusaha menemui ayah Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan **Muhammad Rochim** akan tetapi ayah Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon, meskipun **Muhammad Rochim** telah datang melamar Pemohon kepada orangtuanya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua **Lutgiati Binti Taslim** sebagai tetangga Pemohon, dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi tersebut telah disumpah sebelum memberikan keterangan dan saksi mengetahui **Muhammad Rochim** telah datang melamar Pemohon kepada orangtua Pemohon akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan **Muhammad Rochim** dengan alasan yang tidak diketahui oleh saksi;

hal 7 dari **10 hal Penetapan no 22/Pdt.P/2017/PA.Mkd**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Wali Pemohon yang bernama **Subiyarto** adalah seorang yang enggan menikahkan Pemohon, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang berwenang menikahkan Pemohon sebagai Wali Hakim;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi bukti dan sarat yang cukup, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat seluruh bunyi pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama (**SUBIYARTO bin MADI PAIMAN**), adalah wali adhal;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon (**NINA ASTARI DEWI binti SUBIYARTO**) dengan calon suami Pemohon bernama (**MUHAMMAD ROCHIM**), di laksanakan dengan Wali Hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk menjadi Wali Hakim;

hal 8 dari **10 hal Penetapan no 22/Pdt.P/2017/PA.Mkd**



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 H, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H. MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

ttd

H. MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH

hal 9 dari 10 hal Penetapan no 22/Pdt.P/2017/PA.Mkd



Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
1. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

hal 10 dari 10 hal Penetapan no 22/Pdt.P/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)